



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kecamatan Malinau Kota Malinau sebagai **Penggugat**;-----

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Malinau Kota Malinau sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 05 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 05 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 06 April 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Akta

Hal. 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 33/33IV/1994, tertanggal 07 April 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jl. Pelita RT. 39 Samarinda selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Malinau sampai sekarang;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu: -----
  - a. Mega binti Widiyatno, umur 24 tahun;-----
  - b. Aryadi bin Widiyatno, umur 20 tahun;-----
  - c. Mitra binti Widiyatno, umur 15 tahun;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak sejak bulan September 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Desember 2005 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Hal. 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 12 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa: -----

## A. Surat:

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33IV/1994, tertanggal 07 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang telah bermeterai cukup dan bernazagelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

## B. Saksi:

Hal. 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tse



1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, adalah tetangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Samarinda dan kemudian pindah ke Malinau, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
  - Bahwa, sejak September 2005 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (berselengkuh);-----
  - Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta mendengar dari cerita Penggugat; -----
  - Bahwa, sejak sejak awal tahun 2006 dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah pula Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;-----
  - Bahwa, Saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil; -----
2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, Saksi adalah ipar Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Samarinda dan kemudian pindah ke Malinau, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
  - Bahwa, sejak September 2005 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (berselengkuh);-----
  - Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga mengetahui dari cerita Penggugat; -----



- Bahwa, sejak sejak awal tahun 2006 dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah pula Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa, Saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 12 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي  
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : -----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan bukti surat P;-----

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 April 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2 (dua) sampai 6 (enam), Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Nurhayati binti Conge dan saksi Sistiani Bure binti Buraera;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dan apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, dan mengenai ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta akibat ketidak rukunan tersebut yang menjadi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah tetangga dan ipar Penggugat. Dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan angka 2 (dua) sampai 6 (enam) yang harus dibuktikan oleh Penggugat; -----

Hal. 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil dan bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 serta Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:-----

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 April 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
2. Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan berkediaman bersama di Samarinda dan kemudian pindah ke Malinau; -----
3. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak September 2005 disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (berselengkuh); -----
4. Akibat pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak sejak awal tahun 2006 dan tidak pernah lagi saling mengunjungi serta tidak pernah pula Tergugat memberi nafkah ke Penggugat;-----
5. Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Penggugat dan Tergugat suami istri sah;-----
2. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak September 2005 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak sejak awal tahun 2006 dan tidak saling mempedulikan lagi; --
3. Telah jelas penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat mempunyai wanita idaman lain (berselengkuh);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dan dijadikan pendapat Majelis Hakim yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut : -----

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

Hal. 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tse



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;-----

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بما إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepatutnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 101 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب



هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه  
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, dan fakta-fakta hukum

Hal. 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shugra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Panitera/Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan catatan pada kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Namun, dalam bukti P Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shugra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----

Hal. 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu rakak rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Basarudin, S.HI., M.Pd.**

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota II

Pd

**Mohammad Ilhamuna, S.HI.**

Panitera Pengganti,

---

Hal. 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamran B, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Salinan Putusan diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal ..... 20.... dan Penetapan tersebut belum/telah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, ..... 2018

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 19731013.199903.1.001

Hal. 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)